



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Triono als Tri Bin Wasikin;
2. Tempat lahir : Palembang (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/28 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan/Desa Sialang Bungkok, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Triono als Tri Bin Wasikin ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/15/V/2018/Reskrim, pada tanggal 19 Oktober 2018;

Terdakwa Triono als Tri Bin Wasikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepda pemiliknya PT. Serikat Putra.**
  - 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dengan panjang lbh kurang 6 (enam) meter;  
**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN bersama-sama dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika (DPO) pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Areal Kebun PT.Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB berawal dari terdakwa TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN bertemu dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika (masing masing DPO) di pinggir jalan desa lubuk raja kemudian sdr.Ikai mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit langsung dari pohonnya milik PT.Serikat Putra lalu terdakwa menerima ajakan dari sdr. Ikai tersebut kemudian sdr.ikai dan sdr.dika mengambil egrek selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika pergi menuju areal perkebunan PT.Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan setibanya di areal perkebunan tersebut terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang masih lengket di pohon nya sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam ) meter kemudian sdr.ikai dan sdr.dika mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut ke parit batas kebun selanjutnya sekira jam 13.00 WIB perbuatan terdakwadiketahui oleh security kemudian terdakwa berhasil di tangkap sedangkan sdr.ikai dan sdr.dika berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Bunut Guna di proses lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT.Serikat Putra mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JAWALTER MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Efendi melalui via telephone;
  - Bahwa saksi beserta rekan security PT. Serikat Putra langsung menuju lokasi Blok H 36 Devisi V;
  - Bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa yang masih lengket dia atas pohonnya;
  - Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa Kapolsek Pangkalan Bunut;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Serikat Putra mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan

benar.

**2. Saksi EFENDI BIN PONIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi bersama rekan security PT. Serikat Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa yang masih lengket dia atas pohonnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di bantu oleh dua orang temannya yaitu sdr. Ikai dan sdr. Dika (DPO);
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam ) meter;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa Kepolsek Pangkalan Bunut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Serikat Putra mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika (DPO);
- Bahwa terdakwa di ajak oleh sdr.Ikai untuk mengambil buah kelapa sawit langsung dari pohonnya milik PT.Serikat Putra kemudian terdakwa menerima ajakan dari sdr. Ikai tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika pergi menuju areal perkebunan PT.Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan setibanya di areal perkebunan tersebut terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya;
- Bahwa terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam) meter adalah milik sdr. Ikai;
- Bahwa sdr. Ikai dan sdr. Dika berperan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen keparit batas kebun;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dan pernah dihukum dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh security kemudian terdakwa berhasil di tangkap sedangkan sdr. Ikai dan sdr. Dika berhasil melarikan diri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dengan panjang lbh kurang 6 (enam) meter;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No. 392/Pen.Pid/2018/PN Plw, tertanggal 16 November 2018, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika (DPO);
- Bahwa benar terdakwa di ajak oleh sdr.Ikai untuk mengambil buah kelapa sawit langsung dari pohonnya milik PT.Serikat Putra kemudian terdakwa menerima ajakan dari sdr. Ikai tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika pergi menuju areal perkebunan PT.Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan setibanya di areal perkebunan tersebut terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang masih lengket di pohonnya;
- Bahwa benar terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra terdakwa mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam) meter;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam) meter adalah milik sdr. Ikai;
- Bahwa benar sdr. Ikai dan sdr. Dika berperan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen keparit batas kebun;
- Bahwa benar terdakwa sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. Serikat Putra dan pernah dihukum dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh security kemudian terdakwa berhasil di tangkap sedangkan sdr. Ikai dan sdr. Dika berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. Serikat Putra mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN**. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"**.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang"** adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya sesuai BAP serta pengakuan masing-masing terdakwa di persidangan yang membenarkan terdakwa TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan, terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir lebih kurang bernilai sebesar Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Serikat Putra pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Kebun PT. Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri melainkan milik PT. Serikat Putra. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwatersebut, PT. Serikat Putra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah). Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dan menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah yakni PT.Serikat Putra dengan cara langsung memanen buah kelapa sawit yang masih lengket di pohon nya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam ) meter



yang akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa hubungan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB berawal dari terdakwa TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN bertemu dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika (masing masing DPO) di pinggir jalan desa lubuk raja kemudian sdr.Ikai mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit langsung dari pohonnya milik PT.Serikat Putra lalu terdakwa menerima ajakan dari sdr. Ikai tersebut kemudian sdr.ikai dan sdr.dika mengambil egrek selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ikai dan sdr.Dika pergi menuju areal perkebunan PT.Serikat Putra Blok H 36 Devisi V Lubuk Raja Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan setibanya di areal perkebunan tersebut terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit yang masih lengket di pohon nya sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dan panjang lebih kurang 6 (enam) meter kemudian sdr.ikai dan sdr.dika mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw



dipanen tersebut ke parit batas kebun selanjutnya sekira jam 13.00 WIB perbuatan terdakwa diketahui oleh security kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr.ikai dan sdr.dika berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Bunut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Serikat Putra;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dengan panjang lbh kurang 6 (enam) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Serikat Putra;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIONO ALS TRI BIN WASIKIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Serikat Putra.**
  - 1 (satu) buah egrek dengan gagang terbuat dari fiber dengan panjang lbh kurang 6 (enam) meter;  
**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)